



PUTUSAN
Nomor 545 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURIA DG RATANG, bertempat tinggal di Jalan Tamalate VI Blok A Nomor 11/10, Makassar;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ERICK NATSIR alias ERIEK NATSIR, bertempat tinggal di Jalan Teluk Langsa Raya C9 RT 006 RW 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 62/JT/KM/2012 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Februari 2012, yang dilanjutkan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:

1. Anita Tungadi, S.H.;
2. Ary Irawan Natsir, S.E.;
3. Lidya Irawati Natsir;
4. Devina Herawati Natsir;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Teluk Langsa Raya C9/4, RT 006 RW 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titus Lermatin, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Mahamu & Associates, beralamat di Gedung Fajar Graha Pena Lantai 1, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan A.P. Petta Rani, Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan H. Sawiah Dg Ratang berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 740/KT/1990 tanggal 24 Oktober 1990, luas tanah 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) meter persegi, terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate (sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini) yang dibuat oleh Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 741/KT/1990 tanggal 24 Oktober 1990, luas 1.912 (seribu sembilan ratus dua betas) meter persegi, terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate (sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini) yang dibuat oleh Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum bukti bukti yang digunakan oleh Tergugat I yaitu:
 - a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Rincik (tanpa tanggal penerbitan atas nama Mariama);
 - b. Pemberian Hidup (Hibah) Nomor 61/KT/64 tanggal 9 November 1964;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1964 atas nama Suria Dg Ratang (Tergugat I);
 - d. Surat Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengean tanggal 16 Juli 1973;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan untuk konversi menurut P.M.P.A Nomor 21962;
4. Menghukum Tergugat II untuk tidak memproses penerbitan sertifikat hak tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun oleh kuasa Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau dalam hal Ketua/Hakim Pengadilan Negeri mempunyai pandangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi menyangkut gugatan Penggugat prematur;
- Eksepsi menyangkut gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/PN Mks tanggal 28 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 317/PDT/2014/PT MKS tanggal 9 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Memperbaiki amar putusan dalam eksepsi sehingga berbunyi: Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 236/Pdt.G/2011/PN.Mks. yang dimohonkan banding

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Mengadili Sendiri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan H. Sawiah Dg. Ratang berdasarkan akta jual beli masing-masing:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 740/KT/1990 tanggal 24 Oktober 1990, luas tanah 3.120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate (sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini) yang dibuat oleh Camat Tamalate selaku Pejabat pembuat Akta Tanah di Makassar;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 741/KT/1990 tanggal 24 Oktober 1990, luas 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) meter persegi, terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate (sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini) yang dibuat oleh Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Makassar;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum bukti-bukti yang digunakan oleh Tergugat I yaitu:
 - a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Rincik (tanpa tanggal penerbitan atas nama Mariama);
 - b. Pemberian Hidup (Hibah) Nomor 61/KT/64 tanggal 9 November 1964;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1964 atas nama Suriah Dg. Ratang (Tergugat I);
 - d. Surat Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengerahan tanggal 16 Juli 1973;
 - e. Surat Keterangan Untuk Konversi Menurut P.M.P.A Nomor 21962;
5. Menghukum Tergugat II untuk tidak memproses penerbitan sertifikat hak tanah objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik yang diajukan oleh Tergugat I maupun oleh Kuasa Tergugat I;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1701 K/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1701 K/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 236/Pdt.G/2011/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan *novum* berupa:

1. Copy Abstrak Hasil Penelitian Premise Law Jurnal "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707 Tahun 1984" Endang Sri Wahyuni. Tertanda bukti PK-1;
2. Putusan Perkara Nomor 55/G.TUN/2008/PTUN-MKS tertanggal 12

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2009 antara Suria Daeng Ratang disebut sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat dan Erick Natsir sebagai Tergugat II Intervensi . Tertanda bukti PK-2;
3. Putusan Perkara Nomor 41/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS tertanggal 11 Januari 2009 antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Pembanding I/Tergugat dan Erick Natsir sebagai Pembanding II/Tergugat II Intervensi melawan Suria Daeng Ratang disebut sebagai Terbanding/Penggugat. Tertanda bukti PK-3;
 4. Putusan Perkara Nomor 377K/TUN/2009 tertanggal 9 Juni 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Tergugat dan Erick Natsir sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi melawan Suria Daeng Ratang disebut sebagai Terbanding/Tergugat. Tertanda bukti PK-4;
 5. Penetapan Eksekusi Nomor 01/PEN.EKS/2011/PTUN.MKS tertanggal 11 Agustus 2011 . Tertanda bukti PK-5;
 6. Putusan Perkara Nomor 236/Pdt.G/2011/PN.Mks tertanggal 26 Januari 2012 antara Erick Natsir alias Eriek Natsir, sebagai Penggugat melawan Suria Dg Ratang sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat II. Tertanda bukti PK-6;
 7. Putusan Perkara Nomor 131/PDT/2012/PT.MKS tertanggal 30 Mei 2012 antara Erick Natsir alias Eriek Natsir disebut sebagai Pembanding semula Penggugat lawan Suria Dg Ratang disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II. Tertanda bukti PK-7;
 8. Putusan Perkara Nomor 2807 K/Pdt/2012 tertanggal 18 Juni 2013 antara Erick Natsir alias Eriek Natsir sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding lawan Suria Dg Ratang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Terbanding. Tertanda bukti PK-8;
 9. Putusan Perkara Nomor 236/Pdt.G/2011/PN.Mks tertanggal 28 Agustus 2014 antara Yusri Jafar, S.H., sebagai Penggugat melawan Suria Dg Ratang sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Makassar sebagai Tergugat. Tertanda bukti PK-9;
10. Putusan Perkara Nomor 317/PDT/2014/PT.MKS tertanggal 2 Februari 2015 antara Erick Natsir alias Eriek Natsir disebut sebagai Pembanding semula Penggugat lawan Suria Dg Ratang disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Kepala Kantor Dg Ratang disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II. Tertanda bukti PK-10;
 11. Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-21/WPJ.15/KP.0206/2008 tertanggal 4 Agustus 2008, perihal penjelasan letak objek pajak yang ditujukan kepada Suria Dg Ratang yang pada pokoknya menyatakan atas nama Erick Natsir dengan nomor objek pajak: 73.71.130:003.001.0505.0 tidak ada/tidak tergambar dalam peta blok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Pajak Kota Makassar. Tertanda bukti PK-11;
 12. Putusan Perkara Nomor 1701 K/Pdt/2015 tertanggal 25 November 2015 antara Suria Dg Ratang sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I lawan 1. Anita Tungadi, S.H., 2. Ary Irawan Natsir, S.E., 3. Lidya Irawaty Natsir, 4. Devina Herawati Natsir sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II. Tertanda bukti PK-12;
 13. Kutipan Akta Kematian atas nama Erick Natsir tertanggal 3 Februari 2012. Tertanda bukti PK-13;
 14. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Petikan Pendaftaran dari Buku Pendaftaran C 3021 Desa Denpasar Nomor 119 Distrik Denpasar, Kewedanan Swaparadja Badung, Kabupaten Daerah Bali, Provinsi Nusa Tenggara tertanggal 25 Desember 1955 yang diajukan sebagai alas hak atas tanah dalam pendaftaran tanah (*recht kadaster*). Tertanda bukti PK-14;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



15. Surat Jual Beli Swapradja Badung Distrik Denpasar. Tertanda bukti PK-15;
16. Akta Wasiat Nomor 126 tertanggal 16 April 1981. Tertanda Bukti PK-16;
17. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02244/Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali tertanggal 24 Oktober 2016. Tertanda bukti PK-17;
18. Akta Jual Beli Nomor 740/KT/1990 tertanggal 24 Oktober 1990 dan Akta Jual Beli Nomor 741/B71990 tertanggal 24 Oktober 1990. Tertanda bukti PK-18;
19. Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan atas nama Surya Dg Ratang tertanggal 24 April 2012. Tertanda bukti PK-19;
20. Surat Pernyataan Surya Dg Ratang (Suria Daeng Ratang binti Adang) di hadapan Notaris Hajjah Farida Said, S.H., M.Hum, Notaris di Makassar tertanggal 26 Desember 2008. Tertanda bukti Pk-20;
21. Naskah Jurnal "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Tanah berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ Tahun 1984" oleh Endang Sri Wahyuni, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tertanda bukti PK-21;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) semula sebagai Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1701 K/Pdt/2015 tertanggal 25 November 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 317/PDT/2014/PT.MKS. tertanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Hibah (pemberian hidup) atas kepemilikan hak atas tanah Nomor 61/KT/64 tertanggal 9 November 1964;
4. Menyatakan sah dan mengikat atas bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah berupa:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau Rincik atas nama Mariama;
- b. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1964 atas nama Suria Dg Ratang;
- c. Surat Keterangan (untuk konversi menurut P.M.A Nomor 21962);
- d. Surat Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan tertanggal 16 Juli 1973;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
 - Akta Jual Beli Nomor 740/KT/1990 seluas 3.120 m² (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi), dan;
 - Akta Jual Beli Nomor 741/KT/1990 seluas 1.9912 m² yang keseluruhannya kurang lebih 5.032 m² (lima ribu tiga puluh dua meter persegi);
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon PK) semula Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda bukti Pemohon PK-1 sampai dengan 21 tidak bersifat menentukan karena bukti *novum* berupa putusan pengadilan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan bukti hasil penelitian tidak mengikat Hakim dan harus didukung oleh bukti lainnya, sedangkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 62/JT/KM/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menerangkan bahwa Erick Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2012 tidak serta merta menghapus hak almarhum ketika masih hidup dan almarhum Erick Nasir masih meninggalkan/memiliki ahli waris;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik Nomor 3136 atas nama Erick Nasir telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun hak milik yang melekat pada sertipikat hak milik *a quo* tidaklah hilang dan pemilik dapat mengajukan kembali penerbitan sertipikat hak milik sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Bahwa terbukti tanah objek sengketa telah dibeli oleh Erick Nasir dari Sawiah Dg Ratang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 740/ KT/1990 dan 741/KT/1990, keduanya tanggal 24 Oktober 1990, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 3136/Rapocini, Surat Ukur Nomor 3173/1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SURIA DG RATANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURIA DG RATANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, SH., MH., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)